



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 111 /KP/2021

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
JABATAN KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pengangkatan Melalui Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Fungsional yang mulai berlaku pada tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pejabat fungsional, berdampak pada hilangnya fungsi manajerial pada tingkat Eselon III dan IV serta perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan Universitas Mulawarman;
- b. bahwa dalam rangka memperlancar aktivitas tugas penunjang berupa layanan administratif perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu pengangkatan pejabat fungsional eks Eselon III dan IV sebagai Koordinator dan Sub Koordinator Bidang adalah dalam rangka menyelia dan melaksanakan fungsi koordinasi secara hierarki antar bidang dengan Pimpinan Universitas dan/atau Pimpinan Unit Kerja terkait pelaksanaan tugas manajerial selama masa transisi di unit kerja asal sesuai Rincian Tugas Unit Kerja masing-masing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 661/M/KPT.KP/2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2018-2022;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 16 Tahun 2020, tentang Tata kerja dan koordinasi tugas antar bidang selama masa transisi perubahan organisasi dan tata kerja universitas mulawarman

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil Universitas Mulawarman, yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 5 (lima) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas.

KEDUA : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pegawai Negeri Sipil Universitas Mulawarman, yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 6 (enam) sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Koordinator dan/atau Sub Koordinator melaksanakan fungsi koordinasi dan bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab Teknis Kegiatan (PTK) masing-masing.

KEEMPAT : Pengangkatan sebagai Koordinator dan/atau Sub Koordinator merupakan tugas tambahan yang tidak mengganggu dan menghambat pengembangan karir pejabat fungsional.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 12 Maret 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP. 196212311991031024

No.	NAMA	NIP	JABATAN FUNSIONAL	JABATAN TAMBAHAN	
				DIBERHENTIKAN DARI JABATAN TAMBAHAN	DIANGKAT DALAM JABATAN TAMBAHAN
1	2	3	4	5	6
1	Drs. Haeruddin, M.Si.	196402051992031002	Arsiparis Ahli Madya	Koordinator Bagian Tata Usaha FPIK	Koordinator Bagian Kemahasiswaan BAK
2	Juwari, S.Hut.,MP.	196504121994121001	Pranata Komputer Ahli Muda	Sub Koordinator Bagian Akademik FKIP	Sub Koordinator Bagian Minat, Penalaran dan SIM BAK
3	Sri Purwatiningsih, S.Pd.,M.Si.	196908061998022001	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Sub Koordinator Bagian Minat, Penalaran dan SIM BAK	Sub Koordinator Bagian Program Data LP2M
4	Noor Lely, S.P, M.Si	197503262008102001	Analisis Anggaran Ahli Muda	Sub Koordinator Bagian Program Data LP2M	Sub Koordinator Bagian Renc.Prog.dan Penganggaran BAPKSI



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.

NIP. 196212311991031024